

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang telah terlaksana di Apotek Anugerah I adalah sebagai berikut.:

1. Pelaksanaan PKPA ini melatih calon apoteker untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Pelaksanaan PKPA ini dapat memberikan pengalaman langsung bagi calon apoteker dalam melaksanakan kegiatan pelayanan obat dan manajemen di apotek.
3. Pelaksanaan PKPA ini dapat mengembangkan keterampilan calon apoteker dalam berkomunikasi dengan pasien serta tenaga kesehatan lainnya selama melakukan praktik di apotek.
4. Pelaksanaan PKPA ini membantu calon apoteker untuk meningkatkan kemampuannya dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah yang terjadi dalam pelayanan kefarmasian di apotek.

5.2 Saran

Saran yang dapat penulis berikan setelah melewati pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di Apotek Anugerah I adalah sebagai berikut.

1. Mahasiswa calon apoteker diharapkan dapat mempelajari cara komunikasi secara efektif khususnya kepada pasien dan rekan tenaga kesehatan lainnya.

2. Mahasiswa diharapkan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi agar semakin banyak ilmu yang didapatkan selama proses PKPA berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2022. *Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penarikan dan Pemusnahan Obat yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat, Mutu, dan Label*. Jakarta: BPOM RI.
- Brayfield, A., 2014. *Martindale: The Complete Drug Reference (38th ed.)*. London: Pharmaceutical Press.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- Goodman, L. S., & Gilman, A., 2018. *The Pharmacological Basis of Therapeutics (13th ed.)*. McGraw-Hill.
- Joint Formulary Committee & Paediatric Formulary Committee, 2014. *BNF for Children 2014–2015*. London: Pharmaceutical Press.
- Joint Formulary Committee, 2022. *British National Formulary (BNF) 84*. London: Pharmaceutical Press.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019. *Pedoman Perencanaan dan Pengelolaan Sediaan Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2024. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Konsil Farmasi Indonesia, 2023. *Prosedur Pendaftaran dan Registrasi Apoteker*. <https://kfi.id/registrasi-apoteker> (diakses pada 5 Oktober 2025).
- McEvoy, G. K., et al. 2011. *"AHFS Drug Information"*. USA: American Society of Health-System Pharmacists.
- Negro, R. D., Pozzi, E., Cella, S. G., 2018. *Erdosteine: Drug exhibiting polypharmacy for the treatment of respiratory diseases*, *Pulmonary Pharmacology & Therapeutics*, **53**: 80-85.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2021. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2024. *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang*

Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.